

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan sunnatullah yang diperintahkan kepada setiap umat manusia untuk melakukannya dikarenakan perkawinan ialah menjadikan dua insan antara laki-laki dan perempuan memiliki hubungan suami istri yang sah. Perkawinan tersebut dalam Islam mempunyai tujuan yang jelas dan terarah dengan adanya ikatan lahir batin yang akan mewujudkan keluarga yang bahagia dan kekal sehingga akan terhindar dari perbuatan maksiat.<sup>1</sup>

Hal ini sudah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Hal ini sebagaimana dimaksudkan firman Allah SWT dalam surat Ar-Rum ayat 21.

وَ مِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَ جَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً

وَ رَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung merasa tentram kepadanya, dan dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Muhammad Ngizzul Muttaqin, *Unregistered Marriage Between Indonesia Citizens And Foreign Citizens With The Legal Perspective Of Marriage In Indonesia*, MIZANI: Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan, Volume 7, No. 2, 2020, hlm 150

<sup>2</sup> Depatemen Agama RI, *Al-Qur'an & Terjemahnya*. (Jakarta: cv Do'a Ibu 2002) hlm. 572

Bagi pasangan suami-istri bukanlah perkara yang mudah untuk memelihara keharmonisan rumah tangga. Apabila muncul sebuah problematika diantara pasangan suami istri akan menyebabkan adanya ketidakserasian diantara keduanya. Ketika ketidakserasian tersebut tidak bisa disatukan lagi akan menimbulkan keretakan dan pertengkaran yang berujung dengan sebuah perceraian.<sup>3</sup>

Perceraian merupakan jalan terakhir dan terbaik untuk menghilangkan sebuah hubungan atau ikatan perkawinan. Menurut Subekti, istilah perceraian ialah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atau tuntutan oleh salah satu pihak dalam perkawinan itu.<sup>4</sup>

Hukum perkawinan di Indonesia menyatakan bahwa perkawinan dapat putus apabila.<sup>5</sup>

#### 1. Perceraian

- a. Cerai talak yaitu putusnya perkawinan atas kehendak pihak suami dengan alasan-alasan tertentu yang dibenarkan oleh hukum, dan kehendaknya tersebut dinyatakan dalam bentuk ucapan atau tulisan yang mengandung makna putusnya hubungan perkawinan antara

---

<sup>3</sup> Masyithah Umar, *Marriage and Divorce: How the Two Manifest within the Banjarise Community in Indonesia*, The Journal of Social Sciences Research, Vol. 6, Issue. 3, pp: 245-251, 2020, hlm 245

<sup>4</sup> Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: PT. Intermasa, 2003). Cet. XXXI, hlm. 42

<sup>5</sup> Andi Tahir Hamid, *Beberapa Hal Baru Tentang Pengadilan Agama Dan Bidanganya*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996) hlm. 29

suami istri. Putusnya hubungan perkawinan semacam ini disebut dengan cerai talak.<sup>6</sup>

- b. Cerai gugat yaitu putusnya perkawinan atas kehendak pihak istri dengan alasan-alasan tertentu yang dibenarkan oleh hukum, cerai gugat dalam KHI pasal 132 ayat 1 adalah: “Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya pada pengadilan agama yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat kecuali istri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa seizin suami”.<sup>7</sup>
2. Putusan pengadilan merupakan tuntutan pemutusan perkawinan disebut fasakh, karena fasakh bisa disebabkan adanya suatu yang membatalkan akad nikah saat akad nikah berlangsung atau disebabkan adanya sesuatu yang menyebabkan terganggunya ikatan perkawinan.<sup>8</sup> Tetapi apabila dikemudian hari ada hal-hal yang menyebabkan perkawinan itu harus dibubarkan, maka hakim dapat memutuskan hubungan suami istri tersebut. Dalam hal ini bubarnya hubungan perkawinan dimulai sejak difasakhkannya perkawinan tersebut.
3. Kematian, yaitu salah satu dari pasangan suami istri ini meninggal dunia, maka dengan sendirinya hubungan perkawinan antara suami atau istri itu berakhir.

---

<sup>6</sup> Zahry Hamid, *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia*, (Yogyakarta:Bina Cipta,1979) hlm. 46

<sup>7</sup> Undang-Undang RI No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam Serta Perpu Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji,Surabaya,Kesindo Utama 2012, hlm. 235

<sup>8</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 4*, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2013) hlm. 103

Mengingat bahwa perkara perceraian harus dilakukan di depan sidang pengadilan, maka perkara perceraian sendiri tentu haruslah beralasan hukum yang kuat dan jelas, berdasarkan Undang-undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.

Dalam peraturan hukum yang ada di Indonesia alasan-alasan perceraian sudah termuat dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ditambah dengan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam. Perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan tersebut :

1. Pada pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975:
  - a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
  - b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
  - c. Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
  - d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
  - e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;
  - f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

2. Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 :

- a. Suami melanggar taklik-talak;
- b. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Perceraian merupakan alternatif terakhir sebagai “pintu darurat” yang boleh ditempuh ketika kehidupan berumah tangga sudah tidak dapat dipertahankan keutuhan dan keharmonisannya. Dikarenakan sifatnya sebagai jalan alternatif terakhir, dalam hal ini Islam menunjukkan sebuah cara atau usaha yang bisa ditempuh sebelum terjadinya perceraian dengan upaya perdamaian antara kedua belah pihak.<sup>9</sup>

Perdamaian tersebut dilakukan di pengadilan agama dengan cara mediasi. Adapun menurut Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama menerangkan bahwa “pada sidang pertama pemeriksaan gugatan perceraian, hakim berusaha mendamaikan kedua pihak”.

Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat 1 menerangkan bahwa: “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”.<sup>10</sup>

Upaya perdamaian atau disebut juga sebagai mediasi. Mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa secara damai dan tepat, efektif dan

---

<sup>9</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998), Cet. Ke-3, hlm. 268

<sup>10</sup> Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2006) hlm. 230

dapat membuka akses yang lebih luas kepada para pihak untuk memperoleh penyelesaian yang memuaskan serta berkeadilan dan tidak memihak kepada siapapun.<sup>11</sup> Proses penyelesaian sengketa melalui perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.<sup>12</sup>

Mediasi sudah diatur secara formal dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2003 Perma ini masih memiliki kelemahan-kelemahan normatif sehingga tidak dapat mencapai target yang maksimal. Perma Nomor 2 Tahun 2003 direvisi dengan Perma Nomor 1 Tahun 2008. Isinya tentang pada proses mediasi di pengadilan masih belum optimal dalam memenuhi kebutuhan pelaksanaan mediasi sehingga disempurnakan kembali pada Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Pihak pengadilan mengupayakan perdamaian menggunakan pedoman sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi, dalam Perma tersebut Pasal 4 ayat (1) mewajibkan kepada semua perkara perdata yang diajukan ke pengadilan tingkat pertama untuk melakukan upaya perdamaian dibantu oleh mediator yang sudah bersertifikat.<sup>13</sup> Saat pertimbangan putusan hakim wajib menyebutkan adanya upaya mediasi, sehingga jika suatu perkara dalam persidangan dihadiri oleh kedua belah pihak

---

<sup>11</sup> Muhammad Juni Beddu, et. al, *Urgency of Mediator (Mediation) in Resolving Divorce Cases in Religious Courts*, Turkish Jurnal of Computer and Mathematics Education, Vol. 12 No.4 (2021), hlm. 1456

<sup>12</sup> Kurmawan, *Mediation In The Religious Courts of Indonesia*, (AHKAM, Volume 20, Number 1, 2020) hlm, 83

<sup>13</sup> Rita Pranawati, *Changes in Muslim Divorce Mediation in Indonesia: A Case Study of the Yogyakarta Religios Court*, International Journal Of Indonesia Studies Issue 4, 2017, hlm. 34-35

tetapi tidak dilakukan mediasi, maka perkara tersebut batal sesuai dengan hukum. Di Peraturan Mahkamah Agung ada pengecualian mediasi terhadap perkara yang diselesaikan melalui prosedur pengadilan niaga, pengadilan industrial, keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, dan keberatan atas putusan Komisi Pengawasan Persaingan Usaha.

Pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 pada Pasal 6 ayat (3) Ketidakhadiran para pihak secara langsung dalam proses mediasi hanya dapat dilakukan berdasarkan alasan yang sah. Dalam ayat selanjutnya disebutkan tentang alasan sah ketidakhadiran para pihak yang terdapat pada pasal 6 ayat (4) alasan sah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi antara lain: a. Kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan hadir dalam pertemuan mediasi berdasarkan surat keterangan dokter; b. Di bawah pengampunan; c. Mempunyai tempat tinggal, kediaman atau kedudukan di luar negeri; atau d. Menjalankan tugas negara, tuntutan profesi atau pekerjaan yang tidak dapat ditinggalkan.

Sesuai dengan Perma Mediasi pada Pasal 7 ayat (1) Para pihak dan atau kuasa hukumnya wajib menempuh mediasi dengan iktikad baik, yang mana pada ayat (2) salah satu pihak atau para pihak atau kuasa hukumnya dapat dinyatakan tidak beriktikad baik oleh mediator dalam hal yang bersangkutan;

- a. Tidak hadir setelah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut dalam pertemuan mediasi tanpa alasan sah;

- b. Menghadiri pertemuan mediasi pertama, tetapi tidak pernah hadir pada pertemuan berikutnya meskipun telah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut tanpa alasan sah;
- c. Ketidakhadiran berulang-ulang yang mengganggu jadwal pertemuan mediasi tanpa alasan yang sah;
- d. Menghadiri pertemuan mediasi, tetapi tidak mengajukan dan/atau tidak menanggapi resume perkara pihak lain; dan/atau
- e. Tidak menandatangani konsep kesepakatan perdamaian yang telah disepakati tanpa alasan sah.

Dikarenakan mediasi adalah upaya yang sangat penting dalam perkara perceraian, disini penulis menemukan kasus yang terjadi di Pengadilan Agama Barabai dengan nomor putusan: 418/Pdt.G/2021/PA.Brb. Dalam perkara cerai gugat ini perkara yang diajukan oleh seorang istri pada suaminya yang berstatus sebagai narapidana. Dalam proses persidangan tidak terdapat upaya mediasi. Hakim menyimpulkan bahwa tergugat tidak dapat hadir berdasarkan alasan yang sah sehingga mediasi tidak bisa dilaksanakan. Begitu juga dengan pemanggilan tergugat ini sudah dipanggil secara patut akan tetapi tergugat tetap tidak dapat hadir maka sesuai dengan Perma Mediasi pasal 7 ayat (1) para pihak wajib menempuh mediasi dengan iktikad baik.

Hal ini berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung tentang mediasi dan alasan pengajuan perkara pada nomor putusan: 418/Pdt.G/2021/PA.Brb perkara cerai gugat ini diajukan sesuai dengan alasan-alasan perceraian dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 salah satu pihak sedang



dalam hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat setelah berlangsungnya perkawinan. Dikarenakan hal tersebut Majelis hakim akan menjadi sorotan penting khususnya dalam perkara ini karena terjadi banyak ketidakadilan, ketidakadilan ini dibuktikan dengan alasan karena suaminya yang menjalani masa tahanan. Sehingga ada kemungkinan pihak tergugat tidak dapat hadir dalam persidangan walaupun dipanggil secara patut. Keterbatasan tersebut mengakibatkan tidak terpenuhinya asas keadilan bagi narapidana dalam membela haknya dipersidangan.

Narapidana atau warga binaan yang berada di lembaga pemasyarakatan secara konstitusi telah dirampas kemerdekaannya dan kehilangan kemerdekaan tersebut. Kehilangan kemerdekaan secara konteks konstitual dapat dimaknai sebagaimana pasal 5 huruf (f) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan kehilangan kemerdekaan menjadi salah satu asas dalam rangka sistem pembinaan masyarakat. Pasal tersebut menyatakan “kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan”. Artinya warga binaan pemasyarakatan harus berada dalam lingkungan dan pembinaan lembaga pemasyarakatan untuk dan dalam jangka waktu tertentu, sehingga negara mempunyai kesempatan penuh untuk memperbaikinya.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan salah satunya adalah keperdataan. Pada pasal 52 bahwa:

- (1) Hak keperdataan lainnya dalam Peraturan Pemerintah ini meliputi:
  - a. Surat menyurat dengan keluarga dan sahabat-sahabatnya;
  - b. Izin keluar LAPAS dalam hal-hal luar biasa.
- (2) Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan dapat mengirim surat keluar LAPAS dan menerima surat dari luar LAPAS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a;
- (3) Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan dapat diberi izin keluar LAPAS sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf b;
- (4) Izin ke luar LAPAS sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diberikan oleh Kepala LAPAS;<sup>14</sup>

Dikarenakan tidak terjaminnya hak-hak keperdataan tahanan atau narapidana yang berdasarkan dengan kehadiran dalam membela haknya dalam persidangan perdata (khususnya masalah perkawinan) ini membuat adanya keterbatasan sehingga harus ada keseimbangan bagi yang sedang menjalani proses masa tahanan. Proses mediasi atau mendamaikan para pihak harus ditegakkan sesuai ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Berdasarkan hal-hal yang telah disebutkan di atas penulis ingin meneliti permasalahan ini dengan penelitian yang berjudul **"Ketidadaan Mediasi Dalam Perkara Cerai Gugat Karena Suami Berstatus Narapidana (Analisis Putusan Nomor: 418/Pdt.G/2021/PA.Brb)"**

---

<sup>14</sup> Rendra Widyaksono, Tahanan atau Narapidana Berhadapan Dengan Hukum Perdata (Perkawinan), <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/rendra-widyakso-s-h-s-h-m-h> diakses pada tanggal 30 Mei 2022

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis uraikan sebelumnya, maka penulis ingin memaparkan rumusan masalah penelitian ini. Adapun rumusan masalah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hukum yang diambil oleh majelis hakim dalam memutuskan perkara cerai gugat Nomor. 418/Pdt.G/2021/PA.Brb pada tergugat berstatus narapidana?
2. Bagaimana analisis yuridis terhadap persidangan perceraian tanpa melalui mediasi dalam putusan Nomor. 418/Pdt.G/2021/PA.Brb?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah penulis sebutkan sebelumnya, maka tujuan penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pertimbangan hukum yang diambil oleh majelis hakim dalam memutuskan perkara cerai gugat Nomor. 418/Pdt.G/2021/PA.Brb yang mana tergugat berstatus narapidana.
2. Untuk mengetahui analisis yuridis terhadap persidangan perceraian tanpa melalui mediasi dalam putusan Nomor. 418/Pdt.G/2021/PA.Brb.

#### **D. Signifikansi Penelitian**

Melalui beberapa pertimbangan penulis, penulis mengharapkan penelitian ini berguna untuk pembaca maupun para pihak dalam beberapa aspek, aspek-aspek tersebut adalah sebagai berikut:

1. Aspek teoritis
  - a. Menambah wawasan dan ilmu pengetahuan penulis pada khususnya dan pembaca pada umumnya tentang masalah ini.
  - b. Dari segi keilmuan diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan dapat menjadi bahan informasi bagi mereka yang ingin meneliti tentang ketiadaan mediasi dalam perkara cerai gugat dikarenakan suami berstatus narapidana.
2. Aspek praktis
  - a. Dari segi penerapannya diharapkan dapat memberikan pengertian kepada mereka yang ingin mengetahui dan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi mereka yang berkepentingan tentang masalah ini
  - b. Sebagai sumbangan pemikiran dan memperkaya khazanah perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin pada umumnya dan Fakultas Syariah pada khususnya, serta pihak-pihak yang berkepentingan dengan hasil penelitian ini.

## E. Definisi Operasional

Untuk mempermudah dalam penelitian ini, maka penulis mengemukakan beberapa definisi operasional sebagai berikut:

### 1. Ketiadaan Mediasi

Ketiadaan adalah ketidakadaan, yang berarti tidak adanya suatu hal, sedangkan mediasi merupakan upaya perdamaian antar kedua belah pihak yang mana mengikutsertakan pihak ketiga sebagai penasehat dalam proses penyelesaian sengketa atau perselisihan antara kedua belah pihak tersebut.<sup>15</sup>

Adapun ketiadaan mediasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah tidak adanya sebuah proses penyelesaian perkara dengan upaya perdamaian antar kedua belah pihak.

### 2. Cerai gugat

Cerai gugat adalah gugatan yang diajukan oleh istri kepada suaminya yang diajukan ke Pengadilan Agama dengan alasan alasan perceraian yang dibenarkan oleh hukum.<sup>16</sup>

Maksud cerai gugat disini adalah istri mengajukan gugat cerai kepada suaminya

### 3. Narapidana

Narapidana adalah orang yang berada dalam masa pidana di lembaga pemasyarakatan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia narapidana

---

<sup>15</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1988), hlm. 569.

<sup>16</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1997) hlm. 185

merupakan orang yang sedang menjalani hukuman karena melakukan tindakan pidana.<sup>17</sup>

Adapun yang dimaksud dengan narapidana di dalam penelitian ini adalah suami yang berstatus sebagai narapidana yang sedang menjalani masa tahanan.

#### 4. Analisis

Analisis adalah penelaahan atau penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan sebenarnya.<sup>18</sup>

Analisis yang dimaksud pada penelitian ini adalah penelaahan atau penyelidikan terhadap putusan Pengadilan Agama dalam cerai gugat nomor 418/Pdt.G/2021/PA.Brb, dari analisis hukum terhadap perkara tersebut.

#### 5. Putusan

Putusan adalah produk pengadilan agama karena adanya dua pihak yang berlawanan dalam suatu perkara.<sup>19</sup>

Putusan yang dimaksud pada penelitian ini adalah produk pengadilan agama yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Barabai dalam putusan cerai gugat Nomor 418/Pdt.G/2021/PA.Brb

---

<sup>17</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia. *Narapidana*, <https://kbbi.web.id> diakses pada 24 Desember 2021

<sup>18</sup> Dendy Sugono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm. 60-61

<sup>19</sup> Roihan A.Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015), hlm 203.

## F. Kajian Pustaka

Berdasarkan penelaahan terhadap beberapa penelitian terdahulu yang penulis kajikan berkaitan dengan ketiadaan mediasi dalam perkara cerai gugat suami yang berstatus narapidana, untuk penelitian yang berkaitan dengan masalah tersebut yaitu:

Pertama skripsi yang ditulis oleh Rabiatul Adawiyah, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Jurusan Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhsiyah), Tahun 2015, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin dengan judul: Hak-hak Suami Yang Berstatus Narapidana Terhadap Cerai Gugat.<sup>20</sup> Dalam skripsi ini membahas tentang hak-hak suami yang berstatus narapidana terhadap cerai gugat yang masih belum terpenuhi dalam hal pemanggilan serta ketidakhadiran pihak tergugat karena suami menjalani masa pidana sesuai dengan undang-undang yang berlaku serta adanya pengetatan dalam pemberian hak-hak narapidana yang sering terjadi pengingkaran dalam menjamin hak-haknya.

Kedua skripsi yang ditulis oleh Luthfia Azizah (1301110013), Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Jurusan Hukum Keluarga, Tahun 2018, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin dengan judul: Perceraian Dengan Alasan Murtad Tanpa Melalui Mediasi (Analisis terhadap putusan Pengadilan Agama Martapura Nomor: 240/Pdt.G/2011/PA.Mtp)<sup>21</sup>. Dalam

---

<sup>20</sup> Rabiatul Adawiyah “ Hak-Hak Suami Yang Berstatus Narapidana Terhadap Cerai Gugat” (Skripsi Jurusan Hukum Keluarga, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, UIN Antasari Banjarmasin, 2015)

<sup>21</sup> Luthfia Azizah “Perceraian Dengan Alasan Murtad Tanpa Melalui Mediasi (Analisis terhadap putusan Pengadilan Agama Martapura Nomor: 240/Pdt.G/2011/PA.Mtp)” (Skripsi

Skripsi ini berawal dari adanya putusan pengadilan yang tidak mengacu kepada aturan yang sudah ditetapkan pada Perma No 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Dalam pertimbangan hukum majelis hakim terdapat kekeliruan yang mana hakim dengan sengaja tidak menunjuk mediator dan tidak mewajibkan mediasi terlebih dahulu dalam proses persidangan sebelum ke tahap pemeriksaan. Sedangkan dalam Perma mediasi tidak termasuk pengecualian bagi para pihak yang telah pindah agama atau murtad untuk tidak di mediasi.

Ketiga skripsi yang ditulis oleh Siti Patimah, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Jurusan Hukum Keluarga, Tahun 2012, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, dengan judul: Pendapat Hakim Pengadilan Agama Kuala Kapuas Terhadap Mediasi Dalam Perkara Perceraian.<sup>22</sup> Dalam Skripsi ini membahas tentang banyaknya proses mediasi yang gagal terhadap perkara perceraian di Pengadilan Agama Kuala Kapuas. Yang mana pendapat hakim dalam menyikapi mediasi ini berbeda beda pendapat ada yang menanggapi bahwa mediasi masih belum efektif dikarenakan alasan tertentu, pelaksanaannya bukan hanya saat sidang pertama akan tetapi mediasi bisa dilakukan tiap sidang yang dihadiri oleh kedua belah pihak, dan tentang pengangkatan hakim yang pada prosesnya pengangkatan hakim kadang tidak

---

Jurusan Hukum Keluarga, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, UIN Antasari Banjarmasin, 2018).

<sup>22</sup> Siti Patimah “Pendapat Hakim Pengadilan Agama Kuala Kapuas Terhadap Mediasi Dalam Perkara Perceraian” (Skripsi Jurusan Hukum Keluarga, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, UIN Antasari, Banjarmasin, 2012)



terlaksana. Dan kesulitan mediasi adalah pada keteguhan penggugat pada pendiriannya tetap ingin bercerai dan menolak untuk berdamai.

Semua skripsi tersebut dijadikan sebagai rujukan dan kajian pustaka, sebab masalah yang diteliti berhubungan dengan masalah yang akan diteliti oleh penulis, namun penelitian yang akan dilakukan oleh penulis berbeda dengan penelitian sebelumnya, dimana penelitian penulis memaparkan bagaimana pertimbangan dan dasar hukum majelis hakim terhadap proses persidangan cerai gugat yang diajukan istri kepada suaminya yang berstatus sebagai narapidana dengan ketiadaan atau tanpa adanya mediasi dalam putusan tersebut (Analisis putusan nomor 418/Pdt.G/2021/PA.BrB) serta menganalisis pertimbangan serta dasar hukum tersebut.

#### **G. Metode Penelitian**

Metode penulisan memegang peranan yang cukup penting dalam penyusunan suatu karya ilmiah termasuk skripsi serta merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi.<sup>23</sup> Metode merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan suatu subjek atau objek penelitian, sebagai upaya untuk menemukan jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan termasuk keabsahannya. Adapun metode penulisan dalam penelitian ini adalah:

---

<sup>23</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, 20 ed (Depok: PT RAJAGRAFINDO PERSADA, 2021), hlm 1

## 1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif yang bersifat dokumenter, dengan mengkaji putusan pada Pengadilan Agama Barabai Nomor 418/Pdt.G/2021/PA.Brb. Adapun sifat penelitian adalah deskriptif kualitatif yaitu mendeskripsikan pertimbangan hukum dan dasar hukum majelis hakim kemudian menganalisisnya berdasarkan hukum formal.

## 2. Bahan Hukum

### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, yang bahan-bahan hukum yang mengikat.<sup>24</sup>

Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah Putusan Pengadilan Agama Barabai dalam putusan cerai gugat nomor 418/Pdt.G/2021/PA.Brb

### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi.<sup>25</sup>

Bahan hukum sekunder dalam penulisan ini adalah:

- 1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, serta Undang-Undang Nomor 50 Tahun

<sup>24</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Pustaka Pelajar, 1992), hlm.

<sup>25</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 141

2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama.

- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- 4) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2003, kemudian PERMA Nomor 2 Tahun 2003 direvisi dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2008, dan disempurnakan dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan.
- 5) Kompilasi Hukum Islam Pasal 116
- 6) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemsarakatan salah satunya adalah keperdataan.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.<sup>26</sup> Adapun dalam penelitian ini penulis menggunakan bahan hukum tersier yang terdiri dari:

---

<sup>26</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, hlm. 14

- 1) Ensiklopedia hukum
- 2) Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

### 3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam pengumpulan bahan hukum yang diperlukan, teknik yang digunakan adalah:

#### a. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi yaitu penulis memperoleh bahan hukum berupa dokumen salinan putusan Pengadilan Agama Barabai Nomor 418/Pdt.G/2021/PA.Brb.

#### b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan yaitu melakukan penelusuran bahan-bahan hukum dengan cara membaca, melihat, mendengarkan maupun sekarang banyak dilakukan penelusuran dengan melalui internet.<sup>27</sup>

Teknik pengumpulan bahan hukum ini penulis lakukan untuk menghimpun bahan hukum sekunder yang dijadikan bahan penunjang dalam penelitian.

### 4. Teknik Pengolahan Bahan Hukum dan Analisis Bahan Hukum

#### a. Pengolahan Bahan Hukum

Setelah bahan hukum terkumpul, selanjutnya dilakukan pengolahan bahan hukum dengan melalui beberapa tahapan sebagai berikut:

---

<sup>27</sup>Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 160

- 1) Sistematisasi, yaitu penulis melakukan seleksi terhadap bahan hukum, kemudian melakukan klasifikasi menurut penggolongan bahan hukum dan menyusun data hasil penelitian tersebut secara sistematis yang dilakukan secara logis, artinya ada hubungan dan keterkaitan antara bahan hukum satu dengan bahan hukum lain.
- 2) Deskripsi, yaitu penulis menggambarkan hasil penelitian berdasarkan bahan hukum yang diperoleh kemudian menganalisisnya.<sup>28</sup>

b. Analisis Bahan Hukum

Data yang terkumpul disajikan dalam bentuk uraian-uraian secara kualitatif, kemudian di analisis secara deskriptif kualitatif terhadap bahan hukum tersebut<sup>29</sup>, yakni salinan putusan berupa putusan yang dikeluarkan Pengadilan Agama Barabai tentang perceraian dengan alasan suami berstatus narapidana nomor 418/Pdt.G/2021/PA.Brbb dan buku-buku penunjang lainnya.

---

<sup>28</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, hlm. 181

<sup>29</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, hlm. 182

## **H. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan memegang peranan yang sangat penting bagi suatu karya ilmiah untuk memudahkan bagi pembaca dalam memahami isi atau materi skripsi ini, maka sistematika penulisan disusun sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan. Pada bab ini berisikan latar belakang, kemudian dalam latar belakang masalah dirumuskan suatu pokok masalah sebagai suatu permasalahan yang wajib dan menjadi sasaran utama dalam penelitian ini, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka sebagai bahan acuan dalam penelitian yang penulis lakukan, metode penelitian yang dimaksudkan untuk mengetahui langkah-langkah dalam penelitian yang dilakukan dan yang terakhir adalah, sistematika penulisan.

BAB II Perceraian dan Mediasi Menurut Hukum yang Berlaku di Indonesia. Pada bab ini akan memuat teori-teori yang berkaitan dengan penelitian ini. Seperti membahas tentang perceraian, mediasi dan pertimbangan Hakim, teori merupakan jawaban konseptual dari rumusan masalah yang akan membantu untuk menentukan apa yang akan diukur dari objek penelitian dan menjelaskan pemahaman penelitian tentang objek penelitian sehingga dapat menjawab permasalahan.

BAB III Gambaran Umum Putusan Nomor 418/Pdt.G/2021/PA.Brb. Bab ini akan menguraikan gambaran umum putusan Nomor

418/Pdt.G/2021/PA.Brb, tentang duduk perkara, pertimbangan hukum, dan amar putusan.

BAB IV Analisis Putusan Nomor 418/Pdt.G/2021/PA.Brb. Bab ini akan menjawab rumusan masalah dengan memuat pertimbangan majelis hakim pengadilan agama barabai dan juga memuat tentang analisis yuridis putusan nomor 418/Pdt.G/2021/PA.Brb.

BAB V Penutup. Pada bab ini akan memuat kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian dan saran-saran yang selanjutnya diikuti dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran. Simpulan berisikan jawaban terhadap permasalahan yang dikemukakan peneliti pada bab pendahuluan. Adapun saran dibuat sebagai solusi terhadap permasalahan yang dihadapi.

